



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : (88-45/954 / 2 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILATAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Asli/petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI HALAMAHERA TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

TTD

MUH DIN

**ARDIANSYAH MADJID, SH**

NIP. 19771222 200312 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 100.45/954/2 /2020

TANGGAL : 03 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA DANA  
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JKN  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

NO.	NAMA/NIP	P K M	NO. REKENING	K E T
1.	Nurlela M Zen, Amd.Gz 19870224 201101 2 005	Bicoli	1261-01-000050-30-7	
2.	Safrina Umlati, Amd. Kep 19890907 201101 2 002	Gotowasi	5213-01-006537-53-6	
3.	Sulastini, Amd.Kep 19810903 201403 2 001	Kota maba	5213-01-006555-53-4	
4.	Radina Marwan, Amd G 19860617 200903 2 001	Mabapura	5213-01-006552-53-6	
5.	Fatma Ibrahim, SKM 19840111 201101 2 001	Buli	5213-01-006556-53-0	
6.	Marwa Yustina, Amd.Keb 19930407 201503 2 001	Wayamli	5213-01-006548-53-7	
7.	Anton Y. Usman 19750727 200604 1 015	Wayamli pesisir	5213-01-006547-53-1	
8.	Paulus Oma S. Amd.Kep 19830807 200501 1 018	Dorosagu	5213-01-007005-53-2	
9.	Mardiana, Amd. Keb 19870405 201704 2 005	Labi-labi	1261-01-000051-30-3	
10.	Reni Purbasari, Amd.Keb 19901120 201704 2 001	Lolobata	5214-01-007572-53-3	
11.	Abdul Samad, S. Farm Apt 19850222 201403 1 001	Dodaga	5214-01-007543-53-4	
12.	Suwarsih, Amd.Kep 19850525 200903 2 003	Subaim	5214-01-007539-53-5	
13.	Sri maryati, Amd.Keb 19880312 201704 2 003	Saramaake	5214-01-007541-53-2	
14.	Nia susilawati, Amd.Kep 19891120 201101 2 003	Nusajaya	7028-01-000007-30-6	
15.	Sri Rahayu Ismail, S.Kep. Ns 19930626 201902 2 002	Sondo-sondo	7028-01-000056-30-5	
16.	Erdayanti, Amd.Keb 19890909 201704 2 002	Patlean	1261-01-000422-30-0	

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

TTD

MUH DIN

**ARDIANSYAH MADJID, SH**  
NIP. 19771222 200312 1 006